



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung biaya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
 - b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
 - c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
 - d. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk badan usaha lainnya ;
 - e. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
 - f. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah yang selanjutnya disebut
Retribusi, adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha
Daerah ;
 - g. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi ;
 - h. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
 - i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang ;

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

B A B I

- j. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- k. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan Tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah penjualan produksi usaha Daerah yang meliputi:
 - a. Benih/bibit tanaman ;
 - b. Bibit ternak ;
 - c. Benih ikan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah penjualan hasil produksi Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Daerah.

- j. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- k. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan Tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah penjualan produksi usaha Daerah yang meliputi:
 - a. Benih/bibit tanaman ;
 - b. Bibit ternak ;
 - c. Benih ikan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah penjualan hasil produksi Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Daerah.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual ;
- (3) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar di Daerah atau sekitarnya ;

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

- a. unsur biaya per satuan pelayanan jasa ;
- b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

- a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan jasa ;
- b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung pelayanan jasa ;
- c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi anggaran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset ;
- d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pelayanan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan modal ;

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Benih/bibit tanaman :
 1. Padi ;
 - Kelas Benih pokok sebesar Rp. 2.000,-/Kg.
 - Kelas Benih sebar sebesar Rp. 1.500,-/Kg.
 2. Jagung ;
 - Kelas Benih pokok sebesar Rp. 1.000,-/Kg.
 - Kelas Benih sebar sebesar Rp. 500,-/Kg.

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

Pasal 10

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

B A B VIII

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat penjualan dilakukan.

Pasal 9

WILAYAH PEMUNGUTAN

B A B VII

c. Benih Ikan konsumsi sebesar 120 % dari plafon;

- Straw sebesar harga plafon ditambah Rp. 1.000,-
ditambah 3,5 % dari sisa kredit ;
- Sapi perah setiap 4 (empat) bulan sebesar 12,5 % plafon
3,5 % dari sisa kredit ;
- Sapi bibit setiap 4 (empat) bulan sebesar 12,5 % ditambah
keuntungan;
- Sapi potong/kereman sebesar plafon ditambah 30 % dari
b. Bibit ternak :

- 10. Tebu sebesar Rp. 500.000,-/Ha.
- 9. Jambu Menté sebesar Rp. 100,-/Batang ;
- 8. Lada sebesar Rp. 200,-/Batang ;
- 7. Cengkeh sebesar Rp. 1.250,-/Batang ;
- 6. Kelapa sebesar Rp. 400,-/Batang ;
- 5. Kopi sebesar Rp. 200,-/Batang ;
- 4. Jati sebesar Rp. 400,-/Batang ;
- 3. Hortikultura sebesar Rp. 1.500,-/Batang ;

B A B IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

B A B XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang melanggar atau melalaikan tugasnya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XV
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI KEDIRI

Ttd.

Ir. H. SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

Ir. H. IMAM SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2001 NOMOR 3/B SERI B

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan

Ir. H. SUTRISNO
Sekretaris Daerah



Ir. H. IMAM SANTOSA
Pembina Utama Muda
NIP. 510 053 349.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu mengatur ketentuan-ketentuan tentang pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (5) : Cukup jelas.

ayat (6) huruf a angka 3 : Yang dimaksud bibit hortikultura dalam hal ini adalah bibit mangga dan rambutan.

huruf b dan c : Cukup jelas.

Pasal 9 sampai dengan pasal 19 : Cukup jelas.